

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46  
ATAS SPT TAHUNAN BADAN PADA PT. BERSAMA  
KITA MANDIRI MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh:**

**Nama : IMAM MAHADI WIJAYA.  
NPM : 1605170474P  
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018, Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : IMAM MAHADI WIJAYA  
N P M : 1605170474P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 ATAS SPT TAHUNAN BADAN PADA PT. BERSAMA KITA MANDIRI MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

Penguji II

  
Dr. EKA NURMALIA SARI, S.E., M.Si., CA

  
EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E., MAk

Pemhimbing

  
ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

  
ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : IMAM MAHADI WIJAYA

NPM : 1605170474P

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46  
ATAS SPT TAHUNAN BADAN PADA PT. BERSAMA KITA  
MANDIRI MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

  
ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

  
FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

  
H. JANURI, SE, MM, M.Si

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM MAHADI WIJAYA  
NPM : 1605170474P  
Program : Strata-1  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Bersama Kita Mandiri. Dan apabila dikemudian hari data-data skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Oktober 2018

Saya yang Menyatakan



IMAM MAHADI WIJAYA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
 Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
 Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si  
 Dosen Pembimbing : ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : IMAM MAHADI WIJAYA  
 NPM : 1605170474P  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 46 ATAS SPT TAHUNAN BADAN PADA  
 PT. BERSAMA KITA MANDIRI MEDAN

Tanggal	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Bab II: Perbaiki hasil penelitian		
	Bab V: Perbaiki pembahasan		
	Bab V: Perbaiki kesimpulan & saran		10-18
	Bab I: - Perbaiki LBM untuk mengungkap masalah penelitian. - Lengkapi masalah. - Rumusan & tujuan penelitian.		13-10-18
	Bab II: - Kembangkan berpien.		
	Bab IV: - Susunlah dgn pedoman		
	Bab V: - Pembahasan bentuk dgn rumus		
	Bab V: - Kesimpulan hrs mjd rumus		
	Legenda Skripsi: Abstrak, kata pengantar, dgn is		17-10-18
	Selanjutnya, Ace & upla pd hasil Mjz Kpja		17-10-18

Pembimbing Skripsi

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Medan, Oktober 2018

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## ABSTRAK

**Imam Mahadi Wijaya. NPM. 1605170474P. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Atas SPT Tahunan Badan Pada PT. Bersama Kita Mandiri Medan, 2018. Skripsi.**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui Penerapan PP Nomor.46 Tahun 2013 yang dilakukan PT. Bersama Kita Mandiri (2) Mengetahui pemotongan PPh 23 oleh lawan transaksi yang seharusnya tidak dipotong dan mengakibatkan kerugian oleh PT. Bersama Kita Mandiri. Metode Penelitian yang digunakan ialah Deskriptif Kuantitatif dengan teknik pengumpulan data Dokumentasi. Teknik Analisis Data yaitu mengumpulkan data setelah itu lalu Analisis data SPT Tahunan Badan 2017. Hasil penelitian menunjukkan PT. Bersama Kita Mandiri menerapkan PP No.46 Tahun 2013 tetapi disisi lain PT. Bersama Kita Mandiri dipotong PPh 23 oleh lawan transaksi PT. Korintiga Hutani, maka dari itu PT. Bersma Kita Mandiri merasa dirugikan karena tidak mampu menunjukkan SKB, dan tidak mampu meringankan beban pajak.

**Kata Kunci :** *Penerapan PP No.46 tahun 2013 ,PPh 23*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur Penulis ucapkan ke Hadirat Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan Kasih dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul: **“Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Atas SPT Tahunan Badan Pada PT. Bersama Kita Mandiri Medan”** yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Wien Mahyudin Wijaya dan Ibunda Hayati yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material dan doa restu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si, selaku selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta pegawai Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis serta seluruh teman-teman akuntansi Z malam Stambuk 2016 dan lain-lainnya yang tida dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila dalam penulisan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Oktober 2018  
Penulis

**Imam Mahadi Wijaya**  
**1605170474P**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teori.....	7
1. Pengertian Pajak.....	7
2. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.....	8
a) Landasan Hukum.....	8
b) Tujuan PP No.46 Tahun 2013.....	9
c) Objek Pajak dan Subjek .....	9
d) Tarif Pajak.....	11

3. Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	12
a) Pengertian Pajak penghasilan pasal 23 .....	12
b) Pembayaran, Pelaporan, Bukti Potong PPh 23 .....	12
B. Peneliti Terdahulu .....	20
C. Kerangka Berpikir .....	21

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	23
B. Definisi Operasional .....	23
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	24
D. Jenis dan Sumber Data .....	25
E. Teknik Pengumpulan Data .....	25
F. Teknik Analisa Data .....	26

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	27
1. Peredaran Bruto dan PP No. 46 2013 .....	28
2. Pemotongan PPh Pasal 23 PT. Bersama Kita Mandiri.....	30
B. Pembahasan .....	31
1. PerhitunganPajak PT. Bersama Kita Mandiri Apabila Tidak Menggunakan SKB.....	34
2. Perhitungan Pajak PT. Bersama Kita Mandiri Apabila Menggunakan SKB.....	36

3. Dampak Bagi Perusahaan Dan Pemerintah.....	37
---	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	39
--------------------	----

B. Saran .....	40
----------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel II-I	PenelitianTerdahulu .....	20
Tabel III-I	Waktu Penelitian.....	24
Tabel IV-I	Laporan Penghasilan Bruto PT. Bersama Kita Mandiri .....	28
Tabel IV-II	Perhitungan PPh Final (1%) atau PP No.46 Tahun 2013 .....	29
Tabel IV-III	PerhitunganPPh 23 (2%) AtasJasa PT. Bersama Kita Mandiri .....	30
Tabel IV-IV	Total Pajak yang Dibayarkan PT. Bersama Kita Mandiri Apabila Tidak Menggunakan SKB.....	35
Tabel IV-V	Total Pajak yang Dibayarkan PT. Bersama Kita Mandiri Apabila Menggunakan SKB.....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II-I	Kerangka Berfikir Penelitian.....	22
-------------	-----------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara kita. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. bagi rakyat pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran dalam memberi kontribusi untuk peningkatan pembangunan Nasional.

Keuangan Negara sangat bergantung ada penerimaan pajak yang berhasil di kumpulkan. Pemenuhan dalam pembayaran pajak bukan hanya pekerjaan dan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan menjadi sebuah keharusan dan tanggung jawab seluruh pihak. Kepatuhan, kesadaran dan rasa kepedulian sangat diharapkan karena iuran rakyat ini merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa, pemungutan pajak seringkali menimbulkan permasalahan rasa keadilan dan kepastian dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaannya. Pemerintah selalu berusaha melakukan pengawasan, penganalisisan, pengakajian dan berupaya menyempurnakan administrasi sehingga dapat menuju kearah pelayanan pajak yang lebih baik. Dengan adanya suatu sistem perpajakan dalam pemungutan pajak yang sederhana terkait dengan perhitungan, penyetoran dan

pelaporannya, sangat di harapkan dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela dalam membayar pajaknya.

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1993 ( *tax reform*), sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Andriyani,2012). *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak orang pribadi maupun badan diberi wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang pada negara (John,2013). Pernyataan tersebut didukung didukung oleh Cobham (2005) yang menyatakan “*self assessment sytem* memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak terutang”. Dalam penelitian yang dilakukan sapiel dan jeypan (2013) menyatakan “bahwa tujuan dari diperkenalkannya self assessment system adalah untuk meningkatkan tingkat penerimaan, meminimalkan biaya pemungutan pajak dan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela”. Kepatuhan memenuhi kewajiban perajakan secara suka rela merupakan tulang punggung self assessment system (chong dan lai, 2009) Wajib Pajak tidak lagi di pandang sebagai objek self assessment system, tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya (Bohari, 2013).

Reformasi pajak penghasilan tahun 2008, merupakan reformasi keempat atas UU No.7 Tahun 1983, UU No. 10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000 dan sekarang UU No. 36 Tahun 2008. Reformasi ini diatur berdasarkan aturan pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 dan dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008. Pajak memiliki sifat yang

dinamis yang selalu mengikuti perubahan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistematis maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakannya berupa penyempurnaan kebijakan dengan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan.

Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. PP Nomor 46 Tahun 2013 ini diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Peraturan tersebut mengatur perlakuan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,-. PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 1% (satu persen). Pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final tersebut didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

PT. Bersama Kita Mandiri (BKM) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang supplier barang-barang ke perusahaan, sesuai dengan order yang di terima oleh perusahaan tersebut, sesuai dengan aktivitas kegiatan yang dilakukan, PT. Bersama Kita Mandiri juga dipotong PPh pasal 23 atas jasa Penyediaan barang-barang.

PT. Bersama Kita Mandiri dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya tidak memiliki divisi khusus yang menangani manajemen perpajakannya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan dilakukan berdasarkan pengetahuan umum perpajakan dari divisi accounting. Pada tahun 2017

PT. Bersama Kita Mandiri dalam perhitungan pajaknya telah menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Sesuai dengan jumlah omset PT. Bersama Kita Mandiri, omsetnya telah tidak melebihi Rp. 4.800.000.000; dan sesuai dengan paragraf yang telah dijelaskan diatas bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah pajak penghasilan yang bersifat final sesuai dengan yang kita ketahui bahwa penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final tidak dapat menjadi pengurang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau dengan kata lain dihitung lunas hutang pajaknya.

Dalam penerapan PP No 46 Tahun 2013 pada tahun 2017 PT. Bersama Kita Mandiri juga di potong PPh Pasal 23 oleh lawan transaksi yang mengakibatkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT. Bersama Kita Mandiri lebih besar dari pada yang seharusnya di bayarkan yaitu 1% atas omset perbulanya.

SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh Pasal 23 adalah surat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dibebaskan dari pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain (dalam hal ini pihak-pihak pemberi penghasilan) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar.

Dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 apabila wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,-maka dikenakan PPh Final yaitu 1% dari peredaran bruto setahun. Tetapi dalam pelaksanaanya PT. Bersama Kita Mandiri tidak menerapkan PP No 46 Tahun 2013 secara benar, karena PT. Bersama Kita Mandiri tidak memiliki SKB sehingga Perusahaan PT. Bersama Kita Mandiri dipotong PPh 23 oleh lawan transaksi.

Maka dari itu berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu **“Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Atas SPT Tahunan Badan Pada PT. Bersama Kita Mandiri Medan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, masalah dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Masih Adanya kesalahan dalam Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Pada PT. Bersama Kita Mandiri.
2. Adanya PPh 23 yang telah dipotong oleh lawan transaksi PT. Korintiga Hutani.

## **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

1. Batasan masalah.

Agar pembahasan masalah dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih fokus maka peneliti membatasi masalah terkait kepada pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh PT. Bersama Kita Mandiri sesuai dengan tarif perhitungan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PPh Pasal 23 yang telah dipungut oleh pihak lain.

2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu:

- 1) Bagaimana Implementasi penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 di PT. Bersama Kita Mandiri?
- 2) Apakah Faktor Penyebab PPh Pasal 23 di potong oleh PT. Korintiga Hutani pada SPT Tahun 2017 PT. Bersama Kita Mandiri?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui implementasi penerepan PP Nomor 46 Tahun 2013 di PT. Bersama Kita Mandiri.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab PPh pasal 23 yang telah di potong oleh PT. Korintiga Hutani dalam SPT Tahunan Badan 2017 PT. Bersama Kita Mandiri.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu pada bidang terkait tanpa mengurangi kebenaran dan manfaat dari ilmu tersebut.
- b) Untuk implikasi praktik, yaitu penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, dan penelitian ini dapat di jadikan dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan yang terkait dengan bidang penelitian.
- c) Untuk pengembangan riset dimasa yang akan datang, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan untuk menjadi dasar riset yang akan datang yang berhubungan dengan penerapan PP Nomor 46 tahun 2013.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi)yang langsung dapat ditunjukkan,dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.(siti resmi 2013 hal 1),

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber untuk membiayai public investment.

S.I Djajadiningrat menyatakan bahwa “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” (siti resmi 2013, hal 1).

Dr.N.J .Feldmann menyatakan bahwa “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma norma yang ditetapkan

secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.” (Siti Resmi 2013, hal 1) Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya .
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 “menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

## **2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013**

### 1) Landasan Hukum

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ini memiliki 2 (dua) landasan hukum yaitu:

- a. Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan

Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai PPh (Pajak Penghasilan) yang bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

b. Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Pajak Penghasilan :

- a) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final.
- b) Tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi PPh Orang Pribadi (30%).
- c) Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan pada pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak.

2) Maksud dan Tujuan Peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013

Adapun maksud dari diterbitkannya PP No. 46 Tahun 2013 yaitu :

- a. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi
- d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Adapun tujuan dari diterbitkan PP No.46 Tahun 2013 yaitu:

- a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- b. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- c. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil yang di harapkan dengan di berlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak.
- b. Kepatuhan sukarela meningkat.
- c. Meningkatkan penerimaan PPh dari Wajib Pajak yang memiliki Peredaran bruto tertentu.
- d. Penerimaan pajak meningkat, sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat juga meningkat.

### 3) Objek Pajak.

Objek pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan predaran bruto (omset) usaha yang tidak melebihi Rp.4.800.000.000; dalam satu tahun pajak. Apabila predaran bruto tahun sebelumnya tidak melebihi Rp.4.800.000.000; maka tahun berikutnya dikenai pajak yang bersifat Final sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Predaran bruto (omset) merupakan predaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain predaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan.

### 4) Subjek Pajak

Subjek pajak dari PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Tidak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya

menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun yang tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Tidak termasuk Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau Wajib Pajak Badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh predaran bruto usaha melebihi Rp.4.800.000.000; (empat milliyar delaan ratus juta rupiah).

#### 5) Tarif Pajak

Tarif Pajak Penghasilan terutang untuk PP No.46 Tahun 2013 sebesar satu persen dari jumlah predaran bruto setiap bulan. Wajib Pajak dapat melaporkannya melalui kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau yang sekarang disebut dengan Surat Setoran Elektronik (SSE) atau sarana dministrasi lain yang dipersamakan dengan SSP paling lama tanggal lima belas ada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa Pajak Penghasilan paling lama dua puluh hari setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan, dianggap telah menyampaikan SuratPemberitahuan Masa Pajak penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada SSP/SSE.

#### 6) Pendapat Para Ahli Mengenai Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013

Menurut Diatmika (2013) “PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 tentang pajak

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp 4.800.000.000 dikenakan tarif sebesar 1%”.

### **3. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)**

Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Berikut ini adalah daftar lengkap objek PPh Pasal 23, tarif dan cara buat hitung, setor dan e-filing yang mudah, cepat, aman dan gratis.

#### **1) Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)**

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

#### **2) Pembayaran, Pelaporan dan Bukti Potong PPh Pasal 23**

Berikut ini ketentuan pembayaran, pelaporan dan bukti potong PPh Pasal 23.

##### **a) Pembayaran PPh Pasal 23**

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, *teller* bank, fitur

bayar pajak *online* di OnlinePajak, dll) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. **Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10**, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

b) Bukti Potong PPh Pasal 23

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2) pada saat melakukan e-Filing pajak PPh 23.

c) Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau e-filing gratis di OnlinePajak. **Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20**, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

3) Tarif PPh 23 dan Objek PPh Pasal 23

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. **Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut.** Berikut ini adalah daftar tarif PPh 23 dan objek PPh Pasal 23 :

- a. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :
  - a) Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
  - b) Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;

- b. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- c. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
- d. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam **Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015** dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Berikut ini adalah daftar objek PPh 23 jasa lainnya tersebut:
  - 1. Penilai (*appraisal*);
  - 2. Aktuaris;
  - 3. Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
  - 4. Hukum;
  - 5. Arsitektur;
  - 6. Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
  - 7. Perancang (*design*);
  - 8. Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
  - 9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
  - 10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);

11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Penebangan hutan;
13. Pengolahan limbah;
14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
15. Perantara dan/atau keagenan;
16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18. Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
19. *Mixing film*;
20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;
21. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
22. Pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
23. Internet termasuk sambungannya;
24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
28. Maklon;
29. Penyelidikan dan keamanan;
30. Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. Pembasmian hama;
33. Kebersihan atau *cleaning service*;
34. Sedot *septic tank*;
35. Pemeliharaan kolam;
36. Katering atau tata boga;
37. *Freight forwarding*;
38. Logistik;
39. Pengurusan dokumen;
40. Pengepakan;
41. *Loading* dan *unloading*;
42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;

43. Pengelolaan parkir;
44. Penyondiran tanah;
45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. Pemeliharaan tanaman;
48. Permanenan;
49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
50. Dekorasi;
51. Pencetakan/penerbitan;
52. Penerjemahan;
53. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Pelayanan pelabuhan;
55. Pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Pengelolaan penitipan anak;
57. Pelatihan dan/atau kursus;
58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. Sertifikasi;
60. *Survey*;
61. *Tester*;

62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

- 4) Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong **100% lebih tinggi** dari tarif PPh Pasal 23.
- 5) Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, **tidak termasuk**:
  - a) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
  - b) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
  - c) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
  - d) Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak

kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas:

- a) Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
- b) Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh Pasal 23 adalah surat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dibebaskan dari pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain (dalam hal ini pihak-pihak pemberi penghasilan) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar. Kriteria Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, atau
- b) Wajib Pajak berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan netto tahun pajak yang bersangkutan, atau
- c) Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang, kecuali terhadap penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final tidak dapat dimintakan SKB.

Adapun Syarat Syarat Pengajuan permohonan :

- a) Surat permohonan SKB PPh Pasal 23
- b) Proyeksi Laporan Laba-Rugi tahun berjalan, beserta prakiraan penghasilan neto tahun berjalan

- c) Daftar pihak-pihak pemberi penghasilan beserta nilai transaksi yang diperkirakan akan diterima / diperoleh.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.i**  
**Penelitian Terdahulu**


No	Nama	Judul Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
1.	DINAR RESTU WIDIATI (Jurnal, 2016)	Analisis Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Besarnya Pembayaran PPh Terutang.	Analisis Deskriptif	Dari hasil penelitian tersebut adanya perbedaan sebelum dan sesudah penerapan PP 46 Tahun 2013
2.	Ayu Putu Mirah Haryati (Jurnal, 2016)	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah NO 46 Tahun 2013 Pada Besarnya Pajak Penghasilan	Analisis Deskriptif	Dari hasil penelitian tersebut terdapat kesalahan perhitungan peredaran bruto dan penentuan PPh terutang pada setiap bulannya.
3.	Citra Mudjitaning Asih	Analisis Pajak Penghasilan Terutang	Analisis Deskriptif	Dari hasil penelitian tersebut terdapat berdampak pada kecilnya kewajiban

	(Skripsi, 2016)	Badan Akibat Penerapan PP No. 46 Tahun 2013		pajak penghasilan tentang masa pajak 2014 jika menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menanggung beban pajak lebih kecil.
4.	Tri Anita (Skripsi, 2018)	Analisis Penerapan PP 46 Tahun 2013 Bagi UMKM Dalam Mempertahankan Keberadaan UMKM Di INDONESIA	Analisis Deskriptif	Dari hasil penelitian tersebut terdapat penambahan beban masyarakat pelaku UMKM, dan tidak memperdulikan pengusaha yang mengalami kerugian.

### C. Kerangka Konseptual

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang bersifat final dikenakan kepada Wajib Pajak yang peredaran bruto (omset) usahanya tidak sampai dengan Rp.4.800.000.000; dengan tarif satu persen dikali omset perbulan, dengan adanya PP Nomor 46 ini diharapkan dapat memudahkan para Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya tetapi pada kenyataannya di lapangan Wajib Pajak banyak yang bingung dengan penerapannya, seperti PT. Bersama Kita Mandiri sebagai subjek penelitian ternyata omsetnya sampai dengan Desember 2017 tidak lebih dari ketentuan PP No.46 Tahun 2013 Rp 4.800.000.000,- dan dalam

pengaplikasiannya ternyata PT. Bersama Kita Mandiri juga tetap di potong PPh Pasal 23 oleh lawan transaksi PT. Korintiga Hutani atas jasa. Maka dari itu penulis akan menggambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



**Gambar II-I**

**kerangka konseptual**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada PT. Bersama Kita Mandiri telah sesuai dengan peraturan atau belum sehingga metode pendekatan yang paling tepat untuk mengarahkan penulis menyelesaikan proposal ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Meliputi pengumpulan data, pengklasifikasian, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan dengan pengetahuan teknik (data sekunder) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antar variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah Pajak Penghasilan PT. Bersama Kita Mandiri Tahun 2017.

Perhitungan pajak penghasilan pada PT. Bersama Kita Mandiri Tahun 2017 telah menerapkan PP Nomor 46 tahun 2013 sebagai dasar dalam perhitungan pajak

penghasilannya didalam peraturan PP Nomor 46 tahun 2013 setiap Wajib Pajak Yang di potong Pajak Penghasilan Lain selain dari Pajak Penghasilan

(PPh) yang dikenakan Tarif final dapat mengkreditkan Pajaknya Pada SPT Tahunan dan dapat di kompensasikan pada masa pajak tahun berikutnya, atau wajib pajak dapat mengajukan surat pembebasan pemotongan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wajib pajak mendaptar, sesuai dengan peraturan PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut seharusnya PT. Bersama Kita Mandiri dapat mengkreditkan PPh pasal 23 yang telah dipotong oleh pelanggan kedalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan PT. Bersama Kita Mandiri agar pembayaran pajak penghasilannya tidak terlalu besar. Tetapi pada penerapannya PT. Bersama Kita Mandiri tidak mengkreditkan PPh Pasal 23nya Pada SPT Tahunan badannya.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada berlokasi di Jl. Gunung Karakatau, Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur.

#### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu mulai tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018.

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2018																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Kunjungan Ke Perusahaan																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Pengumpulan Data																				
6	Penulisan Skripsi																				
7	Sidang Meja Hijau																				

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

##### 1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis Data Kuantitatif yaitu, suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram , 2008).

##### 2. Sumber Data

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data yaitu Data Sekunder merupakan data yang diambil dari catatan berupa dokumen atau sumber lain yang telah ada dan sudah diolah oleh pihak ketiga, di PT. Bersama Kita Mandiri.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu Dokumentasi. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumentasi atau catatan yang ada dan mencatat keadaan konsep penelitian dalam

unit analisa. Adapun sumber datanya berbentuk dokumentasi, arsip, media masa. Data dokumentasi yang diperoleh dari Perusahaan meliputi gambaran umum perusahaan, SPT Tahunan Badan Tahun 2017, Bukti Potong PPh Pasal 23 dan bukti pembayaran SSP Pembayaran pajak final ( PP Nomor 46 tahun 2013). Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian di PT. Bersama Kita Mandiri.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah tehnik deskriptif komparatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menganalisis peraturan Perundang-perundangan Pajak untuk mendapatkan peraturan yang menjadi dasar pengkreditan pembayaran PPh Final (PP 46) dan PPh Pasal 23.
- 2) Memeriksa dan menganalisis Bukti Potong PPh pasal 23 yang telah di potong oleh pelanggan.
- 3) Menganalisis Pajak Penghasilan PT. Bersama Kita Mandiri baik yang di bayarkan oleh perusahaan atau yang di pungut oleh pihak Lain.
- 4) Menuangkannya kedalam penulisan penelitian dari hasil yang didapatkan.
- 5) Menarik Kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Data digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan meliputi SPT Tahunan 1771 Tahun 2017 PT. Bersama Kita Mandiri. PT. Bersama Kita Mandiri (BKM) merupakan perusahaan dalam bidang jasa penyedia barang-barang yang berdiri pada tahun 2005. Perusahaan PT. Bersama Kita Mandiri melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan dengan melaporkan SPT tahunan 1771 Tahun 2017 dengan menerapkan PP No.46 dengan tarif 1% dari Peredaran Bruto perusahaan.

Dalam hal Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP No.46) ini diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013, dan peraturan tersebut mengatur perlakuan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan pajak yang bersifat Final dengan Tarif sebesar 1% (Satu Persen). Disebut bersifat final karena tidak dipotong oleh PPh lainnya.

Perusahaan PT, Bersama Kita Mandiri juga melaksanakan atau dipotong PPh 23 atas Jasa oleh PT. Korintiga Hutani tiap bulan nya sebesar Rp.39.023.320 maka PT . Bersama Kita Mandiri telah melakukan pembayaran pajak berganda. Yang

mengakibatkan perusahaan rugi dan tidak mampu meringankan beban pajak bagi perusahaan PT. Bersama Kita Mandiri.

### 1. Peredaran Bruto dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Pada Tahun 2017 PT. Bersama Kita Mandiri memiliki peredaran bruto sebesar Rp 1.951.166.000 dari pendapatan yang diperoleh atas jasanya sebagai penyedia barang. Berikut laporan Peredaran Bruto PT. Bersama Kita Mandiri selama tahun 2017.

Tabel IV-I – Laporan Penghasilan Bruto PT. Bersama Kita Mandiri Tahun 2017

<b>Bulan</b>	<b>Pendapatan Jasa</b>
Januari	153.107.000
Februari	108.423.000
Maret	128.588.000
April	145.298.000
Mei	187.207.000
Juni	182.104.000
Juli	154.132.000
Agustus	211.425.000
September	242.720.000
Oktober	167.179.000
November	145.350.000
Desember	125.633.000
<b>Total</b>	<b><u>1.951.166.000</u></b>

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data tabel IV.1 dapat diketahui jumlah penghasilan bruto PT. Bersama Kita Mandiri sebesar Rp 1.951.166.000,- kemudian dari peredaran bruto tersebut dikenakan PPh final dengan tarif 1% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, berikut perhitungannya:

Tabel IV- II . Perhitungan PPh Final (1% ) atau PP No.46 Tahun 2013 PT. Bersama Kita Mandiri Tahun 2017

<b>Bulan</b>	<b>Pendapatan Jasa</b>	<b>Tarif</b>	<b>PPh Final</b>
Januari	153.107.000	1%	1.531.070
Februari	108.423.000	1%	1.084.230
Maret	128.588.000	1%	1.285.880
April	145.298.000	1%	1.452.980
Mei	187.207.000	1%	1.872.070
Juni	182.104.000	1%	1.821.040
Juli	154.132.000	1%	1.541.320
Agustus	211.425.000	1%	2.114.250
September	242.720.000	1%	2.427.200
Oktober	167.179.000	1%	1.671.790
November	145.350.000	1%	1.453.500
Desember	125.633.000	1%	1.256.330
<b>Total</b>	<b><u>1.951.166.000</u></b>		<b><u>19.511.660</u></b>

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel IV-II di atas, diketahui PPh Final pada tahun 2017 PT. Bersama Kita Mandiri yang terutang tiap bulannya dan untuk penyetoran PPh Badan sesuai dengan peraturan bahwa perusahaan menyetor PPh Final dibantu oleh PT. Korintiga Hutani, dengan menggunakan bukti SSP dan dilaporkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

## 2. Pemotongan PPh Pasal 23 PT. Bersama Kita Mandiri

PPh pasal 23 menurut UU Perpajakan yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pada tahun yang sama PT. Bersama Kita Mandiri dipotong PPh 23 atas jasa penyediaan barang oleh PT. Korintiga Hutani sebesar Rp. 39.023.320,- , sedangkan PT. Bersama Kita Mandiri telah melakukan PPh Final 1% dari Peredaran Bruto atau Peraturan Pemerintah Nomor 46 (PP No.46) Tahun 2013. Berdasarkan PP No.46 yang bersifat Final tidak perlu dipotong PPh lainnya seperti PPh 23.

Tabel IV- III . Perhitungan PPh 23 (2% ) Atas jasa PT. Bersama Kita Mandiri Tahun 2017.

<b>Bulan</b>	<b>Pendapatan Jasa</b>	<b>Tarif</b>	<b>PPh Final</b>
Januari	153.107.000	2%	3.062.140
Februari	108.423.000	2%	2.168.460
Maret	128.588.000	2%	2.571.760
April	145.298.000	2%	2.905.960
Mei	187.207.000	2%	3.744.140
Juni	182.104.000	2%	3.642.080
Juli	154.132.000	2%	3.082.640
Agustus	211.425.000	2%	4.228.500
September	242.720.000	2%	4.854.400
Oktober	167.179.000	2%	3.343.580
November	145.350.000	2%	2.907.000
Desember	125.633.000	2%	2.512.660
<b>Total</b>	<b><u>1.951.166.000</u></b>		<b><u>39.023.320</u></b>

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel IV-III diatas perusahaan PT. Bersama Kita Mandiri juga dipotong PPh 23 atas jasa oleh PT. Korintiga Hutani sebesar Rp. 39.023.320,- dalam hal tersebut PT. Bersama Kita Mandiri melakukan pembayaran pajak berganda dengan telah membayar dan menerapkan PP No.46 Tahun 2013 1% dari peredaran Bruto, dan juga dipotong PPh 23 sebesar Rp. 39.023.320 oleh PT. Korintiga Hutani. Dengan seperti itu perusahaan PT. Bersama Kita mandiri belum sepenuhnya menerapkan kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga berhimbis pada kerugian perusahaan yang seharusnya dapat menghemat beban pajak pada PT. Bersama Kita Mandiri.

## **B. Pembahasan**

PT. Bersama Kita Mandiri telah mendaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sebagai Wajib Pajak Badan pada tahun 2014 dan telah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

Dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 berlaku ketentuan, antara lain sebagai berikut:

1. Penghasilan atas usaha dikenai Pajak bersifat final sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) UU PPh dengan tarif 1% dari jumlah peredaran usaha.

2. Pengenaan Pajak Penghasilan tersebut didasarkan pada peredaran bruto dari usaha pada tahun sebelumnya (tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan).
3. Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar setelah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) Final tersebut didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan.

Pada tahun 2013, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP Nomor 46 Tahun 2013) tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Secara garis besar peraturan tersebut mengatur tentang penghitungan Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Dari hasil analisis di atas PT. Bersama Kita Mandiri pada Januari 2017 melakukan sebuah kontrak kerja selama satu tahun kedepan dengan perusahaan lawan transaksi bernama PT. Korintiga Hutani yang merupakan pengusaha kena pajak dengan nilai transaksi atas penggunaan jasa sebesar Rp. 39.023.320 setahun. Dari kegiatan tersebut maka perusahaan lawan transaksi melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari nilai transaksi tiap bulannya terhadap PT. Bersama Kita Mandiri. Berdasarkan PER-32/PJ/2013 yang terbit pada bulan september 2013 tentang perusahaan yang dikenakan PPh Final dapat melakukan pembebasan pemotongan dan atau pemungutan PPh 23 yang tidak bersifat final sehingga PT. Bersama Kita Mandiri dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) sebagai

syarat pembebasan pemotongan PPh Pasal 23. Namun perusahaan PT. Bersama Kita Mandiri dan lawan transaksi tidak mengetahui aturan tersebut sehingga terjadi kesalahpahaman dan merugikan PT. Bersama Kita Mandiri yang seharusnya dapat menghemat beban pajaknya tetapi sebaliknya memberatkan beban pajak perusahaan.

Tetapi dari pihak PT. Bersama Kita Mandiri tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan SKB (Surat Keterangan Bebas) dikarenakan belum diurus oleh pihak perusahaan dan dalam hal ini perusahaan PT. Bersama Kita Mandiri merasa bahwa beban pajak yang bertanggung menjadi lebih banyak apabila tidak menggunakan SKB (Surat Keterangan Bebas). Dari pihak lawan transaksi dampak yang terjadi apabila pihak lawan transaksi tidak dapat menunjukkan bukti potong ataupun SKB atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 23 maka perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi sehubungan dengan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan oleh KPP Pratama Medan Timur. Dalam hal ini Perusahaan PT. Bersama Kita Mandiri menerapkan PP No.46 Tahun 2013 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan UU PP No.46 Tahun 2013 karena perusahaan PT. Bersama Kita Mandiri dipotong PPh 23 oleh lawan transaksinya PT. Korintiga Hutani sebesar 39.023.320 pada SPT Tahunan 2017.

Merasa dirugikan maka PT. Bersama Kita Mandiri mengajukan beberapa persyaratan untuk memperoleh SKB (Surat Keterangan Bebas) dengan menunjukkan SPT Tahun Pajak sebelumnya. Dan surat pernyataan tentang kebenaran atas bruto usaha, Surat perjanjian kerja antara PT. Bersama Kita Mandiri dengan lawan transaksi, serta surat permohonan keterangan bebas yang diajukan pada tanggal 5 febuari 2017. Pada tanggal 10 Februari 2016 PT. Bersama Kita Mandiri mendapatkan

bukti SKB, setelah itu PT. Bersama Kita Mandiri melakukan permohonan legalisasi SKB lalu diserahkan kepada lawan transaksi sebagai pengganti bukti potong dan menyertakan SSP lembar ke-3 sejumlah Rp19.511.660,-dari perhitungan nilai transaksi Rp 1.951.166.000 dikalikan PPh Final 1%, menyerahkan SKB yang telah difotokopi sebanyak 3 lembar yang nantinya akan divalidasi oleh KPP Pratama, setelah melalui beberapa tahapan tersebut PT. Bersama Kita Mandiri telah terbebas dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh pasal 23.

#### **1. Perhitungan Pajak PT. Bersama Kita Mandiri Apabila Tidak menggunakan SKB (Surat Keterangan Bebas).**

Perlakuan pemajakan PT. Bersama Kita Mandiri apabila tidak menggunakan SKB (Surat Keterangan Bebas) maka perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak berganda atau 2x (kali) atas PPh final sebesar 1% dan pajak pemotongan dan/atau pemungutan sebesar 2% sehingga total pajak menjadi 3%, sedangkan perusahaan yang telah dikenakan PPh final tidak perlu dikenakan PPh lainnya jika perusahaan memiliki peredaran bruto tertentu. Sehingga dengan pengenaan pajak berganda atau 2x pembayaran pajak tersebut perusahaan merasa dirugikan yang seharusnya dapat meringankan beban pajak.

Tabel IV-IV :Total Pajak yang Dibayarkan PT. Bersama Kita Mandiri Apabila Tidak Menggunakan SKB

<b>Bulan</b>	<b>Pendapatan Jasa</b>	<b>PPh Final 1%</b>	<b>PPh Pasal 23 2%</b>	<b>Total Pajak</b>
Januari	153.107.000	1.531.070	3.062.140	4.593.210
Februari	108.423.000	1.084.230	2.168.460	3.252.690
Maret	128.588.000	1.285.880	2.571.760	3.857.640
April	145.298.000	1.452.980	2.905.960	4.358.940
Mei	187.207.000	1.872.070	3.744.140	5.616.210
Juni	182.104.000	1.821.040	3.642.080	5.463.120
Juli	154.132.000	1.541.320	3.082.640	4.623.960
Agustus	211.425.000	2.114.250	4.228.500	6.342.750
September	242.720.000	2.427.200	4.854.400	7.281.600
Oktober	167.179.000	1.671.790	3.343.580	5.015.370
November	145.350.000	1.453.500	2.907.000	4.360.500
Desember	125.633.000	1.256.330	2.512.660	3.768.990
<b>Total</b>	<b><u>1.951.166.000</u></b>	<b><u>19.511.660</u></b>	<b><u>39.023.320</u></b>	<b><u>58.534.980</u></b>

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel IV-IV diatas total pajak yang harus dibayar PT. Bersama Kita Mandiri setiap bulannya, dalam perhitungan laporan keuangan, perusahaan merasa rugi mengingat beban pajak terutang seharusnya hanya sebesar Rp19.511.660 menjadi sebesar Rp58.534.980,- maka lebih banyak karena ditambah dengan beban pajak PPh pasal 23 sebesar Rp39.023.320,- hal seperti ini dapat saja terjadi apabila PT. Bersama Kita Mandiri tidak mengajukan SKB (Surat Keterangan Bebas). Oleh karena itu maka SKB menjadi penting bagi perusahaan saat peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,-

## 2. Perhitungan Pajak PT. Bersama Kita Mandiri Apabila Menggunakan SKB (Surat Keterangan Bebas).

Tabel IV-V : Total Pajak yang Dibayarkan PT. Bersama Kita Mandiri Apabila Menggunakan SKB (Surat Keterangan Bebas)

Bulan	Pendapatan Jasa	Tarif	PPh Final
Januari	153.107.000	1%	1.531.070
Februari	108.423.000	1%	1.084.230
Maret	128.588.000	1%	1.285.880
April	145.298.000	1%	1.452.980
Mei	187.207.000	1%	1.872.070
Juni	182.104.000	1%	1.821.040
Juli	154.132.000	1%	1.541.320
Agustus	211.425.000	1%	2.114.250
September	242.720.000	1%	2.427.200
Oktober	167.179.000	1%	1.671.790
November	145.350.000	1%	1.453.500
Desember	125.633.000	1%	1.256.330
<b>Total</b>	<b><u>1.951.166.000</u></b>		<b><u>19.511.660</u></b>

Sumber : Data Diolah

Dalam hal perusahaan PT. Bersama Kita Mandiri dapat menunjukkan dan mengajukan SKB (Surat Keterangan Bebas) maka perusahaan tersebut dapat menjalankan PP No.46 tahun 2013 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dengan dikenakan tarif 1% dari peredaran bruto pertahun pajak dan tidak dikenakan PPh lainnya.

Pada tahun 2017, Perusahaan seharusnya menghitung Pajak Penghasilan terutang dengan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 tahun 2013 karena jumlah peredaran bruto pada tahun sebelumnya tidak melebihi Rp4.800.000.000,-. Ketentuan tersebut berlaku sejak awal tahun. Namun, berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada bulan Januari sampai dengan Juni 2017 perusahaan belum menerapkan

ketentuan perpajakan secara benar. Penghasilan yang diperoleh masih dipotong PPh Pasal 23.

Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 pada tahun 2017 seharusnya hanya sebesar Rp19.511.660,- ( $1\% \times \text{Rp}1.951.166.000$ ). Namun, perusahaan telah membayar lebih besar dari jumlah tersebut, yaitu sebesar Rp58.534.980,-. Terdapat selisih sebesar Rp39.023.320,-.

Menurut teori berdasarkan UU Peraturan Pemerintah PP Nomor 46 Tahun 2013 apabila omset tidak melebihi Rp4.800.000.000,- maka dikenakan PPh final dengan tarif 1% dari peredaran bruto dan tidak dikenakan PPh lainnya, maka berdasarkan teori diatas tidak sesuai atau tidak mendukung dengan fenomena yang terjadi di perusahaan PT. Bersama Kita mandiri. Pada perusahaan PT. Bersama Kita Mandiri membayar pajak berganda dan belum melakukan sesuai dengan UU PP No.46 Tahun 2013 sehingga PT. Bersama Kita Mandiri mengalami kerugian karena beban pajak yang seharusnya dapat di minimalkan tetapi sebaliknya meningkat.

### **3. Dampak bagi PT. Bersama Kita Mandiri dan Pemerintah**

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui dampaknya baik bagi perusahaan maupun pemerintah.

Bagi perusahaan, apabila nilai Pajak Penghasilan terutang menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih kecil, tentunya menguntungkan bagi perusahaan. Sebaliknya, bagi pemerintah menjadi faktor yang memperlambat pengumpulan pajak atau bahkan menjadi penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak.

Dalam hal nilai Pajak Penghasilan terutang menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih besar, maka hal tersebut menjadi tambahan beban bagi perusahaan, sementara bagi pemerintah menjadi tambahan potensi penerimaan pajak.

Untuk mengetahui dampak secara luas, penelitian harus dilakukan dengan objek penelitian yang lebih luas. Hal ini perlu dilakukan oleh Peneliti berikutnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan kaitannya dengan Pasal 23 Undang-Undang Pajak sebagai mana diuraikan pada Bab IV di atas, makadapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masih terdapat kesalahan pada perusahaan PT. Bersama Kita Mandiri dalam menerapkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang. Sebagai perusahaan dengan jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam setahun seharusnya perusahaan menghitung dengan mengikuti PP Nomor 46 Tahun 2013
2. Adanya pemotongan PPh Pasal 23 oleh lawan transaksi PT Korintiga Hutani yang menyebabkan Pajak Penghasilan yang dibayar lebih besar dari pada yang seharusnya terutang dan mengakibatkan perusahaan PT. Bersama Kita Mandiri mengalami kerugian karena tidak mampu meringankan beban pajak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan harus berupaya memahami peraturan perpajakan secara komprehensif, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan ketentuan yang berlaku.

2. Perusahaan menyampaikan permohonan Surat Keterangan Bebas setiap awal tahun, sehingga atas transaksi dengan pihak ketiga tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Dengan tidak dikenai pemotongan PPh Pasal 23, maka perusahaan hanya membayar PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 sehingga tidak mengurangi *cashflow* yang seharusnya menjadi hak perusahaan.
3. Terkait dengan salah satu tujuan pemerintah memberlakukan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk peningkatan penerimaan perpajakan, Penulis menyarankan agar pemerintah terus mengupayakan menjaring sebanyak-banyaknya Wajib Pajak yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- untuk turut menjadi pembayar pajak dan Wajib Pajak yang secara sukarela membayar pajaknya.

## Daftar Pustaka

- Ajzen, Icek. (2013). "The theory of planned behavior". Organizational Behavior and Human Decision Processes. Volume 50 (2), hal 179–211.
- Anisa, Putti Maulita. (2016). "Analisis Perbandingan Penerapan PPh 23 dengan Pajak Final Tarif 1% Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus pada PT Rumina Cahaya Kembar)." Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara
- Aprilia, Fitri. (2015). "Dampak Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam." Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Batubara, Justitie Syahfitri. (2015). "Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam." Tugas Akhir. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo. (2011). "Perpajakan" Edisi Revisi 2011. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nazir, M. (2010). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Diatmika, I PutuGede. (2013). "Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu", Jurnal Akuntansi Profesi Vol. 3 No. 2.
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Suparmono, Theresiaworo Damayanti. (2010). "Perpajakan Indonesia" Edisi Revisi 2009. CV Andi Offset, Yogyakarta.